

# **JURNAL**

**PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BPD  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DI DESA TINCEP DAN DESA TIMBUKAR  
KABUPATEN MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Oleh :**

**Dra. Sarah Sambiran, MSi. NIP. 19601005 1986092 001**

**Ketua Tim Pengusul**

**Dr. Drs. Agustinus B. Pati, MSi. NIP. 196109261988031003**

**Anggota Tim Pengusul**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
OKTOBER 2020**



## **JURNAL**

### **PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TINCEP DAN DESA TIMBUKAR KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA**

*Sarah Sambiran, Agustinus B. Pati.*

#### **ABSTRAC**

Mitra dalam pengabdian ini adalah perangkat penyelenggara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder yang masing-masing berjumlah 15 orang dan jumlah keseluruhan 30 orang.

Masyarakat desa masih menemui kendala dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder menunjukkan masalah manajemen pemerintah desa yang menyebabkan kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kurang mengertinya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa.

Target luaran kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah antara lain :

1. Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .
2. Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .
3. Laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian yang dipublikasikan.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar , pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil PKM ini berupa setifikat dan publikasi hasil penelitian. Melalui kegiatan PKM bermanfaat bagi :

- Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya; Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar. Dengan kegiatan ini terbentuk tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat serta Tim Pelaksana.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Mitra pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah aparat pemerintahan desa di Desa Timbukar dan Desa Tincep. Aparat pemerintahan desa yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah BPD dan Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan, Kepala Jaga, Meweteng di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder. Luas wilayah Desa Timbukar adalah 1600 Ha, berbatasan pada sebelah utara dengan Desa Woloan Kota Tomohon, timur dengan Desa Tincep Kecamatan Sonder, selatan dengan Desa Talaitad dan Suluun Kabupaten Minsel, dan barat dengan Desa Tangkuney Kabupaten Minsel. Wilayah pemerintahan dibagi dalam 4 jaga. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa di Desa Timbukar dipimpin oleh seorang Hukum Tua dan dibantu oleh Sekretaris Desa yang membawahi 4 kepala urusan dan 4 kepala jaga dan 4 meweteng. Sedangkan untuk Desa Tincep dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dipimpin oleh Hukum Tua dan dibantu oleh Sekretaris Desa yang membawahi 4 kepala urusan dan 6 kepala jaga dan 6 meweteng. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder yang jumlahnya masing-masing 7 orang

Pemerintah dalam upaya peningkatan derajat hidup masyarakat Desa. Operasionalisasi dari kemampuan kiat ini tampak dari aneka ragam program pembangunan yang dirancang dan disasarkan kepada masyarakat desa. Realisasinya memang telah membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi demi kesinambungan dan kelanjutan pembangunan desa. Salah satu aspek yang dapat ditelusuri sebagai kendala dalam upaya pembenahan pembangunan desa adalah aspek administratif. Indikator kendala administratif ini dapat dirujuk pada sisi kelembagaan, fungsi, proses maupun kapabilitas aparat pada strata pemerintahan desa. Dalam kajian ini analisis diarahkan pada fungsi perencanaan pembangunan desa.

Dari titik pandang ini dapat ditarik suatu asumsi bahwa derajat keberhasilan pembangunan desa berhubungan secara kausal dengan kualitas perencanaan pembangunan desa. Karenanya perencanaan mengandung potensi yang dapat menopang keberhasilan pembangunan desa. Namun di pihak lain ia justru menjadi kendala, apabila hasil dan arah perencanaan tersebut tidak mencerminkan aspirasi atau *felt need* masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa untuk rancangan pembangunan desa.

Demokrasi adalah nilai yang orisinal dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai demokrasi tersebut ada di desa dan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Di samping itu, proses pengambilan keputusan di desa juga dilaksanakan secara demokratis melalui wadah tersendiri yang sekarang diberi nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain. Dalam penyusunan kebijakan desa yang berbentuk peraturan desa pelaksanaannya juga dilakukan secara demokratis.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan politik adalah kehidupan demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Demokrasi hanya menjadi slogan atau suatu konsep yang sudah dimanipulasi, dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah hanya mengemukakan tentang pentingnya keterbukaan untuk menyampaikan pendapat tetapi pada kenyataannya kebijakan yang dibuat bukan merupakan aspirasi atau kemauan masyarakat. Terlihat juga dalam praktek pembuatan kebijakan pemerintah banyak dimanipulasi dengan mengadakan rekayasa-rekayasa terhadap masyarakat yang diikutsertakan dalam penentuan kebijakan.

Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah faktor yang cukup dominan bagi keberhasilan pembangunan. Prinsip imbalan antara kebijakan pemerintah dan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, secara serentak telah terjadi interaksi antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat desa dilain pihak, atau dengan kata lain telah terjadi hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Agar masyarakat desa dapat tergerak, terdorong ataupun timbul inisiatif berpartisipasi, jika mereka turut dilibatkan secara langsung dalam proses.

pengambilan keputusan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa mereka; ataupun secara tidak langsung bahwa rencana-rencana pembangunan desa yang datang dari atas atau dari kebijakan pemerintah sudah merupakan artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan atau diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Arahan kebijakan diatas menghendaki perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (Bottom Up. dan Top Down Planning). Secara empirik penerapan peraturan ini masih belum berlangsung secara mulus, karena dalam prakteknya pendekatan dari atas (Top Down) masih dominan dilaksanakan di Desa Tincep dan Desa Timbukar . Berdasarkan uraian diatas, kami ingin bekerjasama dengan mitra untuk mengadakan program PKM Kelompok Aparat Pemerintah Desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kabupaten Minahasa.

## **1.2 . Permasalahan Mitra**

Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder menunjukkan masalah manajemen pemerintah desa yang menyebabkan kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemahaman masyarakat perencanaan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari rencana-rencana pembangunan desa yang datang dari atas atau dari kebijakan pemerintah belum merupakan artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan atau diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Hal tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa Tincep dan Desa Timbukar.

## **BAB 2.**

### **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

#### **2.1. Solusi yang ditawarkan**

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara ideal tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional adalah masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan samapai ke masyarakat desa. Dalam pelaksanaan proses pemerintahan desa diharapkan aparatur pemerintah desa dapat melaksanakan pemerintahan desa dengan baik dalam hal ini secara efektif dan efisien sesuai tata pemerintahan desa. Pemerintah dalam upaya peningkatan derajat hidup masyarakat desa, aneka ragam program pembangunan yang dirancang dan disasarkan kepada masyarakat desa. Dengan demikian masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk menopang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desanya. Hal ini juga merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan ipteks pada masyarakat desa melalui program PKM Kelompok Aparat Pemerintah Desa dan BPD Tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

#### **2.2. Target luaran**

Produk/jasa kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah antara lain :

- 1) Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .
- 2) Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .
- 3) Laporan hasil pengabdian, publikasi ilmiah di jurnal.

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah :

- a. Penyuluhan/sosialisasi terhadap aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar;
- b. Pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil PKM ini dapat berupa sertifikat dan publikasi hasil penelitian  
Melalui kegiatan PKM diharapkan bermanfaat bagi :

- Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya;
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Unsrat;  
dan - Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat serta Tim Pelaksana.

### **BAB 4.**

#### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Pengabdian pada masyarakat adalah merupakan salah satu darma Perguruan Tinggi. Bagian dari tugas pengabdian dengan kompetensi yang ada Perguruan Tinggi harus menjadi bagian dari tanggung jawab sosial untuk memberdayakan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tentunya mempunyai kelayakan dalam memberdayakan pemerintah dan masyarakat berangkat dari aspek pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa melalui aspek-aspek pemahaman dan mampu melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat dalam hal ini tidak hanya berisi aturan-aturan/pasal-pasal tentang sesuatu. Tetapi bagaimana membentuk kesadaran dan keahlian pemerintah desa dalam menghadapi setiap bentuk

permasalahan yang dihadapi untuk mencegah atau mengantisipasi permasalahan pemerinatahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Adapun susunan dan kualifikasi Tim Pengabdian sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Tim Pelaksana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Sam Ratulangi khususnya tim ini rata-rata berpendidikan magister (S2) dan Doktor (S3) dan dengan latar belakang berorganisasi yang aktif baik tingkat fakultas, universitas bahkan kegiatan secara nasional dan internasional serta aktif terlibat di kegiatan praktis dalam pembuatan rancangan kebijakan pemeberdayaan masyarakat dan perangkat pemerintah.
- b. Relevansi Skill Tim. Tim berpengalaman dalam pembuatan peraturan perundangundangan, kemasyarakatan dan keagamaan serta pengetahuan dan keilmuan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak diragukan.
- c. Sinergisme Tim. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sesama anggota tim selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan selalu adanya komunikasi yang antar sesama anggota tim sehingga dianggap menunjang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

## **BAB 5**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra yaitu :

- Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.

- Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.
- Laporan hasil pengabdian, publikasi ilmiah di jurnal.

Hal ini terbentuknya pemahaman aparat pemerintahan desa dan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini aparat pemerintahan desa dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui kegiatan PKM bermanfaat bagi Pemerintah Desa, serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan sistem dan prosedur yang baik dalam perencanaan pembangunan desa.

Luaran pelaksanaan PKM berupa :

- a. Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN.
- b. Luaran dapat memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian.

## **BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN**

Mitra pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah aparat pemerintahan desa di Desa Timbukar dan Desa Tincep. Aparat pemerintahan desa yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah adalah BPD dan Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan, Kepala Jaga, Meweteng di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder.

Penyelenggaraan PKM Kelompok Aparat Pemerintah Desa dan BPD Tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dengan

pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra dengan target ; terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar . Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar. Laporan hasil pengabdian, publikasi ilmiah di jurnal.

Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra yaitu :

- Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.
- Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.
- Laporan hasil pengabdian, publikasi ilmiah di jurnal.

Hal ini terbentuknya pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini aparat pemerintahan desa dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui kegiatan PKM bermanfaat bagi Pemerintah Desa, serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan sistem dan prosedur yang baik dalam perencanaan pembangunan desa.

Luaran pelaksanaan PKM berupa :

- a. Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN.
- b. Luaran dapat memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian.

Disarankan untuk terus ditingkatkan peranan dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.

Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar.

## DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Syamsi, 1986. *Pokok – Pokok Keijakan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah*, Rajawali, Jakarta.

Munardi Kusuma, 2016. *Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Mubiarto dan Kartadirdjo Sartono, 2006, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yokjakarta, Liberty.

Rahcman Ismail, A.R. Rondonuwu, 2015. *IbM Desa Timbukar Kecamatan Sonder*

*Kabupaten Minahasa Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bottom*

*Up Planning Dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah Desa di Desa Timbukar.*, LPPM Unsrat.

Ruki, A. 2002, *Sistem Manajemen Kinerja Panduan Praktis Untuk Merancang*  
*, dan Meraih Kinerja Prima*, Gramedia, Jakarta.

Sambiran Sarah, M. T. Lopian, 2015, *IbM Kelompok Aparat Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, LPPM Unsrat.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1980, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Sumber-sumber lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.